

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI**

**INDONESIA**

**(Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUHAMMAD REZA NUGROHO WARDANA**

**Nomor Mahasiswa : 18410073**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI  
INDONESIA**

**(Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (Strata-1)  
pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh :

**MUHAMMAD REZA NUGROHO WARDANA**

**Nomor Mahasiswa : 18410073**

**PROGRAM SARJANA HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2022**

## HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada

Tanggal \_\_\_\_\_ 2022



Yogyakarta, 25 Desember 2022

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Siti Hapsah Isfardiyana', is written over the text of the supervisor's name.

**Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.**

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI  
INDONESIA

(Studi Penggandaan Film "Cek Toko Sebelah" Melalui Aplikasi Tiktok)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas  
Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 19 Desember 2020 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta

Tim Penguji

1. Ketua : Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof.Dr.Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum
3. Anggota : Riky Rustam S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum



Dekan

Prof.Dr.Budi Agus Riswandi, S.H.,M.Hum

NIK 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Reza Nugroho Wardana

No. Mahasiswa : 18410073

lalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melangsungkan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA (Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok).** Karya ilmiah ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meski secara prinsip hak milik atas karya ilmiah berada pada saya, namun untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Bahwa sehubungan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya bersedia untuk menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika terbukti secara kuat telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan berifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta untuk menandatangani berita acara terkait, baik di depan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk pimpinan fakultas, apabila tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10, 11 2022

Yang membuat pernyataan



**(Muhammad Reza N W)**

**NIM. 18410073**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Reza Nugroho Wardana
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 29 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Taman Cemara H-25, Krodan,
7. Identitas Orang Tua/Wali :
  - a. Nama Ayah : Ari Wardana S.E., M.B.A  
Pekerjaan Ayah : PNS
  - b. Nama Ibu : Donna Ariesnayanti S.E.  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Condong Catur
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Depok
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Depok

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“They say time is money, but really, it’s not. If we ever go broke, time is all we got”*

**- J Cole-**

*“Yep listening to nothing, taking no suggestions or destructive criticisms that can’t improve on perfection.”*

**-MF Doom-**

*“Learn life, before life learn you.”*

**-Jadakiss-**

الجمعة المباركة الأندلسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

*Perkembangan Sistem Hukum Indonesia*

Kepada orang tua saya

*Bapak Ari Wardana dan Ibu Donna Ariesnayanti*

Kepada tempat almamater dimana peneliti menimba ilmu

*Universitas Islam Indonesia*

Serta kepada teman-teman

*Semua*



## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*Rabbil' Alamin, segala puji syukur terpanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat, karunia dan hidayah-Nya yang sungguh luar biasa, Sholawat serta salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah S.A.W. Serta, atas dukungan dari keluarga dan teman-teman penulis yang penulis hormati.

Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA (Studi Pengandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)**” yang disusun sebagai syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari dukungan beberapa pihak, oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang tidak henti-hentinya memberikan kemudahan dalam penulisan penelitian;
2. Rasullulah SAW, Nabi Muhammad sebagai junjungan kita sebagai Umat Muslim yang Sholawat serta Salam selalu tercurah limpahkan yang *Insyallah* akan menolong penulis beserta para pengikut Nabi Muhammad kelak di hari akhir nanti;

3. Diri sendiri yang telah semangat mengerjakan tugas akhir ini walaupun diterpa gangguan koneksi internet dan pemadaman listrik
4. Kedua orang tua peneliti, Bapak Ari Wardana dan Mama Donna Ariesnayanti yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
5. Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing skripsi sejak awal hingga pada titik ini yang telah secara tulus memberikan ilmu, serta bimbingannya
6. Elizabeth Natalia Jenny Milenia, Bagus Rian, Yusuf Taufan Suryapramana, Muhammad Daffa Putra Perdana selaku orang terdekat penulis yang telah bersedia berbagi ilmu dan menyediakan waktunya untuk membantu, menemani, dan memberikan dukungan penulis dalam pengerjaan tugas akhir
7. Rumah Ceria, selaku teman yang telah menghibur dan memberi dukungan kepada penulis selama pengerjaan tugas akhir
8. Mas Widi selaku customer care PLN karena selalu sedia apabila penulis menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik terus menerus, dan selalu sigap dalam pembuatan laporan
9. Semua pihak-pihak yang telah berjasa dan membantu penulisan tugas akhir yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu

Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari segi penulisan maupun substansi atas penulisan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebaikan kepada kita semua.

Yogyakarta, \_\_ \_\_\_\_ 2022

Penulis

**(Muhammad Reza N W)**

**NIM. 18410073**



## DAFTAR ISI

Lembar Pengajuan .....	ii
Lembar Persetujuan .....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Pernyataan Orisinalitas .....	v
Curriculum Vitae .....	vii
Halaman Motto .....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi .....	xiii
Abstrak.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM.....</b>	<b>16</b>
A. Perlindungan Hukum .....	16

B. Hukum Hak Cipta .....	18
1. Pengertian Hak Cipta .....	18
2. Dasar Hukum .....	19
C. Pengertian Film.....	25
D. Hak Cipta Menurut Perspektif Hukum Islam.....	26
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM “CEK TOKO SEBELAH” YANG DIGANDAKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK.....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV KESIMPULAN.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi Tiktok. Pada Tahun 2021 dunia perfilman Indonesia dihebohkan dengan cuitan dari Ernest Prakasa seorang *standup comedy* yang juga merupakan sutradara dan pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang merasa keberatan dengan pelaku penggandaan film yang tidak memiliki izin menggandakan film melalui aplikasi Tiktok. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa peraturan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder yang dimuat dalam buku serta jurnal yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan, dan pendekatan konseptual mengenai perlindungan hak cipta film pada hukum hak kekayaan intelektual. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan penggandaan yang dilakukan oleh pengguna Tiktok yang mengunggah cuplikan-cuplikan film pada aplikasi Tiktok melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa pelaku melakukan tindakan duplikasi tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta dapat memperkarakan perbuatan ini melalui jalur litigasi maupun non litigasi sebagai mana tertuang dalam pasal 95 dan 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pemerintah diharapkan dapat lebih jeli dalam hal pengawasan atas pelanggaran hak cipta film melalui media elektronik terutama melalui media internet dan melalui aplikasi Tiktok.

**Kata Kunci :** Cek Toko Sebelah, Hak Cipta, Penggandaan, Perlindungan Hukum, Tiktok

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belum lama ini media social dihebohkan dengan postingan dari seorang *stand-up comedian* dan juga sutradara berbagai film Indonesia, Ernest Prakasa pada laman *Twitter* mengenai adanya akun yang mengunggah film yang disutradarainya pada aplikasi TikTok. Pada cuitannya di *Twitter*, Ernest mempertanyakan mengenai kemauan dari pihak TikTok untuk memberantas Penggandaan melalui aplikasi TikTok. Pada Minggu 19 September 2021 Ernest Prakasa mencuitkan postingan yang berisi "Saya tantang @tiktokIDN untuk buat statement terbuka soal ini. Akui bahwa platformnya banyak dihuni film bajakan & nyatakan bahwa ada niat untuk memerangi itu", cuitan tersebut merupakan bentuk kekecewaan Ernest selaku sutradara Film Cek Toko Sebelah yang digandakan melalui aplikasi TikTok.<sup>1</sup>

Fakta yang ada bahwasanya masih banyak pemilik akan TikTok yang mengunggah film yang dibajak dan dibagi menjadi beberapa *part* tidak lebih untuk mengejar *traffic* dan juga mempermudah untuk menikmati film bajakan. Dilansir dari Kompas.com, hal ini masih menjadi pro dan kontra dari khalayak internet sebab sebagian dari mereka masih menikmati konten film

---

<sup>1</sup> Ernest Prakasa Tantang TikTok Perangi Aksi Pembajakan Film ,terdapat dalam <https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakan-film/all> , diakses pada 19 April 2022

yang digandakan dan sebagainya lagi berjuang untuk memberantas konten tersebut<sup>2</sup>.

Hak cipta sendiri terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hak ekonomi sendiri merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas karyanya, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, meskipun hak tersebut telah dialihkan.<sup>3</sup> Dalam hak ekonomi, pencipta berhak untuk memperbanyak ciptaan, mengumumkan ciptaan, mengalihkan ciptaan, dan memiliki hak untuk mereproduksi ciptaan.

Pada era digital yang semakin maju mengakibatkan pesatnya kemajuan karya-karya yang diciptakan oleh manusia, salah satunya adalah film atau karya sinematografi. Karya sinematografi semakin pesat setiap tahunnya dilihat dari bertambahnya film yang diproduksi dan diedarkan, juga dapat dilihat dari jumlah peminat penonton film yang semakin bertambah. Suatu dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar

---

<sup>2</sup> Fitri Nursaniyah, TikTok Jadi Sarang Film Bajakan, *Ernest Prakasa: Seharusnya Memberikan Edukasi, Bukan Malah Fasilitasi*, terdapat dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/19/092908566/tiktok-jadi-sarang-film-bajakan-ernest-prakasa-seharusnya-memberikan?page=all> diakses pada 9 Februari 2022

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law", *Jurnal Hukum* no.23 vol 10, 2015, hlm. 154.

lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>4</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan / kepemilikan sekalipun bentuknya tidak berwujud. Selain itu, jenis kepemilikan ini keberadaannya dapat dibedakan dari benda-benda berwujud dan padanya melekat hak-hak tertentu. Hak-hak tersebut yang melekat pada HaKI harus diberikan perlindungan.<sup>5</sup> Film atau karya sinematografi merupakan karya yang diciptakan melalui proses kreatif dan membutuhkan tenaga dan biaya yang bisa dibilangan tidak sedikit, oleh karena itu para pencipta film mendaftarkan hak cipta atas karyanya. Hal ini dikarenakan banyaknya pelaku yang memperbanyak dan juga menyebarkan karya sinematografi milik orang lain untuk mencari keuntungan tanpa izin dari pemilik maupun pencipta film tersebut.

Film dapat dilihat sebagai karya kreasi manusia yang mengandung unsur estetika tinggi, atau dapat juga dilihat sebagai media komunikasi, di mana film dapat digunakan sebagai media untuk menyalurkan dan menyebarkan pesan dari sineas kepada publik. Kita melihat film dari perspektif kedua, kita dapat mengatakan bahwa kita melihat film dari perspektif komunikasi, karena film termasuk dalam satu bentuk media massa. Seorang produser memproduksi film untuk menyampaikan pesan

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Pasal 40 huruf m

<sup>5</sup> Yulia, *Modul Hak Kekayaan Intelektual*, Sulawesi, Unimal Press, 2015 hlm. 2

tertentu melalui film yang ia hasilkan, maka ia telah melakukan komunikasi massa.<sup>6</sup>

Pada era ini terdapat sebuah media sosial yang menyajikan sebuah fitur bagi para penggunanya untuk mengunggah, mengunduh, dan menonton video dengan durasi kurang lebih 1 menit. Masa pandemi membuat banyak orang-orang semakin kreatif dan memunculkan hal-hal baru salah satunya membuat video TikTok tentang pembelajaran. Bukan lagi menulis di kertas atau pengiriman tugas dalam bentuk file word, guru ataupun dosen menjadikan video TikTok tidak hanya disuguhkan untuk para penonton semata, tetapi juga dijadikan sebagai wadah untuk pengumpulan tugas peserta didik dalam bentuk video singkat TikTok<sup>7</sup>

Belakangan ini tidak sedikit pemilik akun TikTok yang memposting potongan film. Ditemukan juga cuplikan film Indonesia yang disebarakan melalui Tiktok. Terdapat pendapat yang pro dan kontra tentang postingan cuplikan film TikTok. Keadaan ini sangat merugikan pihak seniman dan pelaku film, karena hasil karya yang dibuat menggunakan modal uang dan tenaga yang tidak sedikit, dan seharusnya pendapatan para pelaku film adalah dari keuntungan pembelian tiket bioskop/ DVD / pembelian Digital Download / dan situs streaming yang dipercaya oleh pihak pelaku film jadi

---

<sup>6</sup> Rangga Saptya, et.al *Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara*, Universitas Padjajaran, Bandung, 2019, hlm. 185

<sup>7</sup> *Maksimalisasi Penggunaan TikTok dalam Pembelajaran*, terdapat dalam <https://www.rakyatpos.com/maksimalisasi-penggunaan-tiktok-dalam-pembelajaran.html> , Diakses pada 14 Oktober 2021.

berkurang dikarenakan adanya pihak yang menyediakan film bajakan dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia juga telah diatur mengenai penggandaan film. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Undang-Undang Perfilman) menyatakan bahwa film merupakan karya cipta seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Pada ketentuan layanan aplikasi tiktok Pasal 6 dinyatakan bahwa “Kami menghormati hak atas kekayaan intelektual dan meminta agar Anda melakukan hal yang sama. Sebagai syarat pengaksesan dan penggunaan Layanan oleh Anda, Anda setuju untuk tidak menggunakan Layanan untuk melanggar hak atas kekayaan intelektual apapun. Kami mencadangkan hak, dengan atau tanpa pemberitahuan, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan kami, untuk memblokir akses ke dan/atau menutup akun-akun milik setiap pengguna yang melanggar atau diduga melanggar hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggandaan Film “Cek Toko Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)”**

---

<sup>8</sup> Dewi Aminatuz Zuhriyah, *Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak Cipta Perlu Ditingkatkan*, terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan> diakses pada 15 Oktober 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan maka dapat dirumuskan pertanyaan mengenai masalahnya yaitu Bagaimana perlindungan pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi tiktok ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan juga rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi TikTok

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan orisinal tanpa adanya plagiarism, dengan adanya unsur pengembangan dari jurnal dan penelitian lain yang memiliki judul :

1. “Perlindungan Hukum Bagi pemegang Hak Cipta Film di Indonesia (Studi Penggunaan Film Pengabdian Setan yang digandakan Melalui Instagram Story” yang ditulis oleh Racha Riskina Renanda yang dipublikasikan pada tahun 2018 sebagai Tugas Akhir di Universitas Islam Indonesia. Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada perlindungan hukum pemegang hak cipta film Pengabdian Setan pada

Instagram Story, sehingga memiliki perbedaan perbedaan dalam aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan film bajakan secara ilegal.

2. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram” yang ditulis oleh Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, dan Agustina Balik yang dipublikasikan pada tahun 2021 sebagai tugas akhir di Universitas Patimura. Penelitian ini lebih difokuskan pada pelanggaran hak cipta Film pada aplikasi Telegram, sehingga memiliki perbedaan dalam aplikasi yang digunakan untuk menyebarkan film bajakan secara ilegal.
3. “PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN FILM SECARA DARING” yang ditulis oleh Ayup Suran Ningsih ,dan Balqis Hedyati Maharani sebagai jurnal hukum pada tahun 2019, penelitian difokuskan pada tingkat yang lebih umum dengan penelitian ini.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merupakan penelitian yang dibuat sendiri dengan menitik beratkan pada perlindungan hukum pemegang hak cipta film Cek Toko Sebelah yang hasil karyanya digandakan melalui aplikasi tiktok, dengan jurnal ilmiah terdahulu sebagai referensi

## E. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Hak Cipta memiliki pengertian bahwa hak cipta adalah hak seseorang atas hasil penemuannya yang dilindungi oleh undang-undang (seperti hak cipta dalam mengarang, mengubah musik). Dalam *CopyRight Law* tahun 1912 Pasal 1 yang diterjemahkan “Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.”<sup>9</sup>

Sejarah pengaturan di bidang Kekayaan Intelektual dengan diadakannya konferensi diplomatik di Paris pada tahun 1883 yang memiliki hasil perlindungan Hak Milik Perindustrian atau disebut dengan *Paris Convention for The Protection on Industrial Property-Paris Convention*. 3 tahun kemudia dihasilkan juga perjanjian internasional di Bern mengenai perlindungan hak cipta yaitu *Convention for the Protection of Literary and Artistic Work (Bern Convention)* yang dalam hal ini telah menghasilkan persetujuan lain selain revisi akan kedua konvensi tersebut. Revisi terakhir dilakukan terkait dengan kedua konvensi tersebut pada tahun 1967 untuk Konvensi Paris dan tahun 1971 untuk Konvensi Bern.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Berdasarkan COPYRIGHT LAW 1912 (Auteurswet 1912) Pasal 1

<sup>10</sup> Dr.Kholis Roisah , *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 3

Pemakaian istilah hak cipta pertama kali untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk menerbitkan karya tersebut<sup>11</sup>. Terminologi hukum hak cipta diambil dari terminologi hukum asing *auteursrechts* dalam terminologi hukum Belanda atau *copy rights* dalam terminologi hukum Inggris atau Amerika.<sup>12</sup>

Dalam konsep ilmu hukum, kekayaan intelektual dianggap ada, dan mendapat perlindungan hukum jika ide dan kemampuan intelektual manusia tersebut telah diwujudkan dalam suatu bentuk karya atau hasil yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. Bentuk nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat dalam bentuk penemuan teknologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan sastra, serta karya –karya desain.<sup>13</sup>

peraturan yang mengatur Kekayaan Intelektual di Indonesia, telah ada sejak tahun 1840-an. Pada tahun 1885, pengaturan tentang Merek versi Hindia Belanda mulai diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial di Indonesia. Berikutnya pada tahun 1912 dalam *Reglement Industrial Eigendom* yang dimuat dalam *Statblad* Nomor. 545 tahun 1912 dikeluarkan pengaturan tentang merek yang diberlakukan di wilayah Hindia Belanda..<sup>14</sup> Kekayaan Intelektual mengacu pada *Trade Related*

---

<sup>11</sup> Sujana Donandi *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* , Sleman, Deepublish, 2019, hlm. 12

<sup>12</sup> OK Saidin, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* , Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hlm. 72

<sup>13</sup> i Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Hak kekayaan Intelektual* , , Sleman, DeePublish, 2016), hlm.20

<sup>14</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* , Jakarta, Rajawali Pers, 2015 hlm. 48

*Aspects of Intellectual Property Organizations* atau bisa disebut Perjanjian TRIPs yang mengatur 7 cabang elemen Kekayaan Intelektual yaitu: hak cipta, hak merek dagang, indikasi geografis, desain industri, hak paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi tertutup.<sup>15</sup>

Menurut undang-undang hak cipta karya intelektual yang berada dalam ingkup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, adalah karya intelektual yang mendapatkan perlindungan hak cipta, hal in mencakup<sup>16</sup>:

- a. Buku, Pamflet, Perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu atau music dengan atau tanpa teks
- e. drama, musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. karta seni rupa
- g. karya seni terapan
- h. karya arsitektur
- i. peta
- j. karya seni batik dan seni motif lain
- k. hasil fotografi
- l. karya sinematografi

---

<sup>15</sup> Khoirul Hidayah *Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017, hlm.13

<sup>16</sup> Yusran Isnaini *Mengenal hak cipta melalui Tanya jawab dan Contoh Kasus Pradipta* Pustaka Media, Jakarta, 2019 hlm. 12

- m. terjemahan, tafsiran, adaptasi, aransemen, dan karya lain dari hasil transformasi
- n. Terjemahan, adaptasi, aransemen atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- o. kompilasi ciptaan atau data baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional
- q. permainan video
- r. program computer

perlindungan terhadap karya tersebut termasuk didalamnya perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum diumumkan namun sudah diwujudkan dalam bentuk nyata.

## 2. Tinjauan Umum Mengenai Film

Pada dasarnya Film merupakan kumpulan gambar yang bergerak yang dapat dilihat dan dipertontonkan dalam rangka memberikan pesan kepada penonton. Pada sejarahnya Thomas Alva Edison menciptakan sebuah alat yang disebut dengan *Projectoscope* atau *Projecting Kinstoscope* pada tahun 1896. Popularitas ciptaan Edison menjadi sangat besar dan menjadi bisnis yang cukup menjanjikan pada masa itu. Pada tahun 1888, asisten dari Edison, W.K.L Dickson menciptakan kamera yang membuat film yang memiliki ukuran 35mm. Edison mencoba mengkombinasikan fonogram miliknya untuk memasukkan suara ke dalam film tersebut. Edison tidak terlalu

mengembangkan teknologi terbarunya, oleh karena itu film yang pertama kali diedarkan untuk umum dikembangkan oleh Lumiere pada 28 Desember 1895 yang merupakan kumpulan gambar yang bergerak yang disiarkan pertama kali di Paris.<sup>17</sup>

Pengembangan yang dilakukan oleh Lumiere ini semakin membesar dan menciptakan banyaknya inovasi dan bertambahnya pembuat film. Hal ini juga menjadi lading bisni yang bagus, karena popularitas yang semakin meningkat, hal tersebut terbukti karena berdirinya perusahaan film sebagai pesaing dari *MPCC* yang merupakan perusahaan film yang dimiliki oleh Edison.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif memiliki arti bahwa penelitian ini bersifat dan memiliki ruang lingkup disiplin hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti data primer dan sekunder<sup>18</sup>. Penelitian hukum normative adalah proses menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang akan digunakan untuk menjawab dan menyelesaikan suatu isu dan permasalahan hukum<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> David Bordwell *Film Art an Introduction*, McGraw Hill, Winconsin, 2008 hlm.457

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 13.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

Penelitian ini dilakukan secara normative untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum pemilik hak cipta dari film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi tiktok.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berdasarkan aturan, peraturan perundang-undang, norma yang hidup dalam masyarakat, serta doktrin sebagai dasar penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

### c. Pendekatan Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum agar diketahui makna yang ada pada istilah-istilah hukum.<sup>21</sup> Konsep yang digunakan adalah konsep perlindungan hak cipta karya film dalam hukum hak cipta dan hukum hak kekayaan intelektual

## 3. Bahan Hukum

---

<sup>20</sup>*Pendekatan Perundang-undangan Dalam Penelitian Hukum*, Terdapat pada [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20\(case%20approach\)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20(case%20approach)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan). Diakses pada 20 April 2022

<sup>21</sup> Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Pekanbaru, UIN Suska Riau, 2015, hlm. 41

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh atau diumpulkan secara langsung. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang diperoleh berasal dari undang-undang yang terdiri diantara lain dari

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman
- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan dokumen hukum yang memberi penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sebagainya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder, yakni melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip hukum

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Metode analisis data kualitatif merupakan metode dengan cara mengumpulkan data yang diklasifikasikan untuk disajikan dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan

### **G. Sistematika Penulisan**

- BAB I terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kerangka berpikir, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
- BAB II merupakan tinjauan umum mengenai prinsip dan kajian yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini
- BAB III merupakan pembahasan dari penelitian yang berisi hasil dari penelitian, dan penyelesaian latar belakang permasalahan mengenai perlindungan pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi TikTok
- BAB IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran yang akan diberikan terhadap kajian dari penelitian ini dan juga isu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum Hak Cipta.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM

#### A. Perlindungan Hukum

Hukum adalah peraturan yang memiliki sifat memaksa, yang dapat menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan bermasyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwenang, yang apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar maka akan berakibat adanya tindakan yaitu dengan adanya hukuman tertentu.<sup>22</sup> Menurut Sudikno Martokusuma hukum adalah kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan juga normatif, dikarenakan hukum berlaku bagi setiap orang dan hukum menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta menjadi penentu bagaimana melaksanakan kepatuhan pada suatu kaidah.<sup>23</sup> Hukum adalah suatu peraturan yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat yang harus ditaati.

Perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan sewenang-wenang, untuk mewujudkan suatu ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya.<sup>24</sup> Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang diberikan oleh negara agar dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan

---

<sup>22</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

<sup>23</sup> Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 4

<sup>24</sup> Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3

oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup> Perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, dan pemberian perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus ditaati oleh negara itu sendiri.. Perlindungan hukum bersumber pada konsep pengakuan dan juga perlindungan harkat serta martabat manusia. Perlindungan hukum merupakan upaya negara dalam pemenuhan hak dan juga bantuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, hal tersebut harus diwujudkan kedalam bentuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan yang memiliki sifat preventif dan represif.<sup>27</sup> Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu :<sup>28</sup>

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum dimana rakyat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive guna mencegah terjadinya sengketa

2. Perlindungan hukum represif

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.133

<sup>27</sup> Phillipus M. Hadjon , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987 hlm. 2

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 5

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan apabila pelanggaran telah terjadi.

## **B. Hukum Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Pemahaman hak cipta di Indonesia semakin menampakkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini dilihat dari pesatnya perkembangan industry hiburan di Indonesia yang dimana tidak dapat lepas dari adanya hak cipta yang menjamin hak bagi pemilik suatu karya atau ciptaan.<sup>29</sup> Hak cipta sendiri merupakan cabang ilmu dari Kekayaan Intelektual. Hak Cipta menjadi hal yang cukup penting bagi dunia modern untuk melindungi suatu ciptaan dan penciptanya, hal ini ditanda dengan adanya beberapa konvensi yang diselenggarakan beberapa negara yang mengatur mengenai hak cipta contohnya adalah konvensi Bern sama UCC (*Universal Copyright Convention*)<sup>30</sup>.

Banyak sekali tokoh pemikir dan filsuf yang memikirkan mengenai ciptaan seperti : Plato, John Locke, Immanuel Kant, G.W.F Hegel. Plato dalam tulisannya yang berjudul "*The Republic*" menulis bahwa objek abstrak seperti hak kekayaan intelektual diberi status ontologis dan bersifat transedental. John Locke mengemukakan bahwa apa yang

---

<sup>29</sup> Yusran Isnaini *Op.Cit* hlm. 6

<sup>30</sup> *Ibid* hlm.7

diberikan oleh Tuhan merupakan milik bersama, namun hasil kerja seseorang menjadi hak milik orang itu sehingga seseorang tidak bisa mengambil lebih dari apa yang dimiliki bersama.<sup>31</sup> Dari dua pemikiran yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa suatu karya dapat dikatakan sebagai suatu ciptaan apabila merupakan hasil kerja atau karya seseorang yang tidak boleh diambil oleh orang lain.

## 2. Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai pemegang hak cipta pada Pasal 1 ayat (4) adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, yaitu pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Apabila ada suatu perjanjian yang mengatakan bahwa pencipta telah menunjukan pihak lain sebagai pemegang hak cipta, maka pihak lain yang ditunjuk itulah yang bertindak sebagai pemegang hak cipta.

Walaupun hak cipta lahir dengan sendirinya sejak karya tersebut diciptakan dan tidak memerlukan permohonan ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Undang-Undang tetap mengatur prosedur mengenai pencatatan hak cipta.<sup>32</sup> Pencatatan hak cipta dimaksudkan agar pemilik hak cipta dapat melakukan klaim bahwa dirinya memiliki hak cipta. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memiliki istilah

---

<sup>31</sup> R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 25-29

<sup>32</sup> O.C. Kaligis, *Teori Praktek Merek dan Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 43

“pendaftaran hak cipta” yang kemudian diganti menjadi “pencatatan hak cipta” pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Walau sistem pencatatan tidak memiliki arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk suatu ciptaan, namun pendaftaran ciptaan akan memudahkan pencipta untuk membuktikan ciptaanya dari pada ciptaan yang belum dicatatkan, dan juga pemegang hak cipta mendapatkan kepastian hukum mengenai ciptaanya.<sup>33</sup> Hal ini berarti bahwa apabila terjadi suatu sengketa mengenai hak cipta, ciptaan yang telah dicatatkan akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat, serta pengalihan hak cipta, pewarisan akan jauh lebih mudah apabila hasil karya cipta telah terdaftar dari pada yang belum didaftarkan.

Dalam hal perlindungan hak cipta, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran kekayaan intelektual menurut Abdulkadir Muhammad harus memenuhi beberapa unsur diantaranya<sup>34</sup>:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna kekayaan intelektual yang perbuatannya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- b. Perbuatan yang dilakukan untuk menggunakan kekayaan intelektual tanpa adanya persetujuan dari pemilik atau pemegang hak tercatat

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah *Op.cit*, hlm 88

<sup>34</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 80

- c. Perbuatan yang dilakukan untuk menggunakan kekayaan intelektual yang melampaui ketentuan yang telah ditentukan undang-undang

Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai pembatasan hak cipta. Pada Pasal 43 menjelaskan mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta sebagai berikut :

- a. Pengumuman, Pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifat aslinya
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak

komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut

- e. Penggandaan, pengumuman dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab IX Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan atas hak cipta. Penggunaan Kekayaan Intelektual juga dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis.<sup>35</sup> Pasal 57 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur masa berlaku hak moral sebagai berikut:

- a. Hak moral pencipta untuk tetap dicantumkan atau tidak dicantumkan nama, alias, nama samarannya pada salinan ciptaan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi,

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*

mutilasi, modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa ada batas waktu

- b. Hak moral pencipta untuk mengubah ciptaanya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta, mengubah judul dan anak judul ciptaanya berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan

Pasal 58 dan 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur masa berlaku hak ekonomi dimana Pasal 58 mengatur perlindungan hak cipta atas ciptaan :

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulisan
- b. Cerama, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. lagu atau music dengan atau tanpa teks
- e. drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, ukiran, kolase, kaligrafi, atau patung
- g. Karya arsitektur
- h. Peta

i. Karya seni batik atau seni motif lain

berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah penciptanya telah meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sedangkan hak cipta yang dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Sedangkan pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai perlindungan hak ekonomi atas hak cipta atas ciptaan:

- a. karya fotografi
- b. potret
- c. karya sinematografi
- d. permainan video
- e. program komputer
- f. perwajahan karya tulis
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
- h. Penerjemahan, adaptasi, aransem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer dan media lainnya
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

### **C. Pengertian Film**

Pada pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang dimaksud dengan film adalah suatu karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film merupakan hasil proses kreatif warga negara dengan memadukan kendahan, kecanggihan teknologi, serta system nilai, gagasan, norma, dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>36</sup> Secara bahasa yang dimaksud dengan film dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti cerita gambar hidup. Menurut Idy Subandy Ibrahim, film dalam perspektif industry adalah bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan dipandang dalam hubungan

---

<sup>36</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

dengan produk lainnya, sedangkan dari perspektif komunikasi, film merupakan bagian penting dari system yang digunakan oleh tiap individu untuk mengirim dan menerima pesan.<sup>37</sup>

Suatu dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.<sup>38</sup>

#### **D. Hak Cipta Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif hukum Islam kata "hak" berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologinya memiliki beberapa arti diantaranya : milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, dan kebenaran.<sup>39</sup> Secara terminologi pengertian *al-haqq* menurut beberapa ulama fiqih memiliki pengertian sebagai berikut <sup>40</sup>:

1. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *al-haqq* adalah suatu hukum yang ditetapkan secara syara

---

<sup>37</sup> Idy Subandy Ibrahim, Budaya Populer sebagai Komunikasi, *Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Jalasutra, Yogyakarta, 2011, hlm. 190

<sup>38</sup> Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Pasal 40 huruf m

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 45

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 46

2. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan *al-haqq* sebagai kekhususan yang ditetapkan syara' atau suatu kekuasaan
3. Menurut Ibn Nujaim mengartikan *al-haqq* sebagai suatu kekhususan terlindung

Menurut pandangan hukum Islam, hak cipta merupakan *huquq Maliyah* atau biasa disebut sebagai hak kekayaan yang mendapatkan *ma'sum* atau perlindungan hukum seperti halnya kekayaan. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum adalah hak cipta dari hasil karya ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti halnya kekayaan, hak cipta dapat dijadikan sebagai objek akad, baik akad *mu'awadhah* (komersil), maupun akad *tabarru'at* (non-komersil), juga dapat diwariskan maupun diwakafkan. Oleh karena itu seluruh perbuatan pelanggaran hak cipta merupakan kedzaliman yang dalam Islam hukumnya adalah haram.<sup>41</sup> Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dikatakan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaanya, serta memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.<sup>42</sup>

Permasalahan mengenai hak cipta dalam dunia Islam juga membutuhkan pendapat dari ulama sebagai *ijtihad* atau penemuan hukum. Pendapat dari ulama kemudia berfungsi sebagai sumber hukum Islam, selain

---

<sup>41</sup> Fitra Riza, *Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam*, Institut Agama Islam Suna Giri, Ponorogo, 2020, hlm 5

<sup>42</sup> Majelis Ulama Indonesia, *MUNAS VII MAJELIS ULAMA INDONESIA*, Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm. 470

Al-Quran dan Al-Hadist yang bisa menjawab permasalahan di dunia modern.

Beberapa pandangan ulama mengenai Hak Cipta adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- 1.. Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan bahwa ulama kalangan mazhab Maliki, Syafi's dan Hambali memiliki pendapat bahwa hak cipta dari hasil karya ciptaan asli dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda yang boleh dimanfaatkan menurut hukum Islam.
- 2.. Wahab al-Zuhaili berpendapat bahwa berdasarkan hal bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi hukum Islam tersebut, mencetak ulang buku tanpa izin yang dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak pengarang, yang berarti bahwa perbuatan tersebut adalah kezaliman dalam perspektif hukum Islam.

---

<sup>43</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Ujian UndangUndang &Integritas*, UIN-Maliki Press. Malang, 2012, hlm. 59

**BAB III**

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA FILM “CEK  
TOKO SEBELAH” YANG DIGANDAKAN MELALUI APLIKASI  
TIKTOK**

Hak cipta merupakan salah satu aspek hak kekayaan intelektual yang berasal dari istilah *Intellectual Property Right*. *Intellectual Property* sendiri merupakan hasil ciptaan, karya, atau kreasi pikiran dalam suatu wujud penemuan, karya sastra, dan karya seni, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam suatu kegiatan komersial. *Intellectual Property* dilindungi oleh peraturan dan hukum seperti paten, merek dagang, dan hak cipta yang membuat seseorang mendapatkan perhatian atau manfaat ekonomi dari apa yang mereka ciptakan.<sup>44</sup> Menurut G.W.A Paton, *Property* adalah sesuatu yang menunjukkan atas suatu kepemilikan , bisa juga memiliki arti sebuah aset yang memiliki hak kepemilikan pribadi<sup>45</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memiliki arti bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta pada bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan kedalam bentuk yang nyata. Suatu hasil karya ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang diantaranya adalah karya cipta bentuk visual seperti lukisan dan gambar, karya cipta berbentuk suara seperti

---

<sup>44</sup> <https://www.wipo.int/about-ip/en/> diakses pada 19 Mei 2022

<sup>45</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 2

music, karya cipta berbentuk tulisan seperti novel, karya cipta berbentuk gerakan seperti tarian, karya cipta berbentuk tiga dimensi seperti patung, karya cipta multimedia seperti film.<sup>46</sup>

Industri film menjadi salah satu sektor ekonomi yang harus dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Karya intelektual dalam segala bidang dapat tercipta karena adanya komitmen untuk mencurahkan seluruh waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, kemudian dari komitmen tersebut memiliki manfaat ekonomu yang memiliki nilai dalam bentuk penghargaan atas kreativitas seseorang dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi yang memunculkan suatu perlindungan hukum untuk mendorong kreatifitas seseorang dalam berkarya.<sup>47</sup> Forbes mengeluarkan suatu data yang menyatakan bahwa perusahaan Walt Disney yang bergerak di bidang film di Amerika Serikat menempati urutan ke-22 dari 25 perusahaan penyumbang pajak terbesar di Amerika Serikat.<sup>48</sup>

Bentuk perbuatan yang melanggar hak cipta pada dasarnya hanya berada pada 2 hal dasar yaitu :<sup>49</sup>

- a. Suatu perbuatan yang secara sengaja dan tanpa memiliki hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin. Salah satu contoh perbuatan yang melanggar hak cipta tersebut adalah melakukan pengumuman ciptaan yang dimana ciptaan tersebut bertentangan

---

<sup>46</sup> Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 7

<sup>47</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 3

<sup>48</sup> Martin Bagya Kertiyas, *Inilah 25 Perusahaan Penyumbang Pajak Terbesar di AS*, terdapat dalam <https://economy.okezone.com/read/2012/04/17/213/613002/inilah-25-perusahaan-penyumbang-pajak-terbesar-di-as> , diakses pada 16 Juli 2022

<sup>49</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op.cit*, hlm. 94

dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh lain adalah melakukan duplikasi suatu hasil karya cipta music tanpa memiliki izin dari pemegang hak cipta.

- b. Suatu perbuatan yang secara sengaja mengedarkan, memamerkan, atau menjual kepada khalayak umum suatu ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta. Dalam dunia modern contoh pelanggaran ini adalah memperbanyak suatu film dan dikemas dalam bentuk DVD untuk tujuan komersil / mencari keuntungan dengan cara dijual tanpa memiliki izin dari pencipta dan/atau pemelik hak cipta

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) telah mengkategorikan kejahatan pelanggaran hak cipta, menurut IKAPI kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2 kategori<sup>50</sup>:

- a. Mengambil sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam hasil ciptaan sendiri seakan-akan hal tersebut merupakan hasil ciptaan dirinya sendiri. Pelanggaran ini disebut sebagai kegiatan plagiarisme atau bisa disebut sebagai plagiat. Pelanggaran ini sering terjadi pada karya tulis.
- b. Secara sengaja mengambil hasil karya ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan, tanpa adanya modifikasi/mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit. Pelanggaran ini disebut sebagai kegiatan

---

<sup>50</sup> Titin IM Hutagalung, *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas Pembajakan Buku*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

pembajakan. Pembajakan ini sering dilakukan pada buku, musik, film, dan program komputer.

Dalam pembuatan film pasti mencurahkan tenaga seluruh susunan jajaran pembuat film. Pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu film antara lain<sup>51</sup>:

- a. Produses Film yang bertanggung jawab pada suatu produksi film secara keseluruhan
- b. Sutradara film sebagai penanggung jawab kreatif utama dalam produksi suatu film
- c. *Casting Director* sebagai yang bertanggung jawab dalam pemilihan aktor serta karakter
- d. *Crew* sebagai orang-orang yang bekerja dibalik layar, yang bertanggung jawab dalam penyusunan kamera, dekorasi, kostum, editor visual, editor suara, penata rias
- e. Aktor sebagai pelaku pertunjukan yang memerankan karakter suatu film

Menurut laman [filmindonesia.or.id](http://filmindonesia.or.id) pada tahun 2022, film dengan judul KKN Desar Penari yang disutradarai oleh Awi Suryadi mendapati penonton dengan jumlah 9.233.847 penonton, hal ini merupakan rekor film indonesia dengan jumlah penonton terbanyak di Indonesia, dengan pendapatan kotor sekitar 40.000 Rupiah

---

<sup>51</sup> *Susunan Lengkap Kru Film Yang Dapat Kamu Terapkan*, terdapat dalam <https://studioantelope.com/susunan-lengkap-kru-film-pendek/>, diakses pada 16 Juli 2022

setiap penonton.<sup>52</sup> Film “Cek Toko Sebelah” yang disutradarai oleh Ernest Prakasa ditonton mencapai 2 juta penonton dalam waktu 19 hari terhitung sejak awal rilisnya.<sup>53</sup> Data tersebut menunjukkan sebuah bukti bahwa film adalah sebuah hasil karya cipta yang wajib untuk dilindungi karena memiliki nilai ekonomi.

Perlindungan Hukum atas hak cipta secara internasional telah menganut pada beberapa konvensi dan traktat internasional diantaranya adalah Konvensi Bern, *UCC, WIPO Copyright Treaty*.<sup>54</sup> Konvensi Bern sebagai dasar perlindungan hak cipta memiliki 3 prinsip yang dianut yaitu :<sup>55</sup>

- a. *National Treatment* atau *Assimilation* bahwa setiap negara anggota konvensi akan memberikan perlindungan yang sama dibidang kekayaan intelektual kepada warga negara anggota konvensi.
- b. *Automatic Protection* bahwa perlindungan diberikan tanpa formalitas atau kewajiban tertentu
- c. *Independence of Protection* bahwa perlindungan diberikan terlepas dari adanya perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan tersebut di negara asal.

Berlakunya Hak Cipta di Indonesia bermula dalam *Copyright law* 1912 hal ini dikarenakan pada saat itu, Indonesia menjadi bagian negara jajahan belanda

---

<sup>52</sup> *Data Penonton*, terdapat dalam <http://filmindonesia.or.id/movie/viewer#.YtKA4zFBzDc>, diakses pada 16 Juli 2022

<sup>53</sup> Rizky Aditya Saputra, *Cek Toko Sebelah Raih 2 Juta Penonton, Sutradara Kaget*, terdapat pada <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2828836/cek-toko-sebelah-raih-2-juta-penonton-sutradara-kaget>, diakses pada 16 Juli 2022

<sup>54</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 19

<sup>55</sup> *Ibid* hlm. 21

pada Konvensi Bern pada tahun 1913. Konvensi Bern memiliki tujuan untuk melindungi hak cipta pada bidang karya seperti seni, sastra dan juga ilmu pengetahuan, hal ini memaksa negara yang merupakan anggota konvensi memiliki kewajiban untuk menjaga agar tidak ada terjadinya pelanggaran pada bidang hak cipta.<sup>56</sup> Kabinet Karya pada tahun 1958 mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia secara resmi memutuskan untuk tidak ikut serta dalam Konvensi Bern dikarenakan Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaan sehingga masih memilih untuk lebih fokus tentang bagaimana membangun dan memperbaiki keadaan negara akibat hasil dari penjajahan Belanda. Pemerintah Indonesia memiliki pertimbangan apabila Indonesia pada saat itu menjadi anggota Konvensi Bern maka hal tersebut akan memperlambat pembangunan, hal ini dipertimbangkan karena dalam masalah hak cipta pasti akan ada masalah dalam perizinan, waktu, biaya dari pencipta luar negeri, hal ini akan sulit dipenuhi dan pihak luar negeri belum tentu akan memberi izin atas hak cipta yang akan dimanfaatkan.<sup>57</sup>

Indonesia kemudian meratifikasi konvensi Internasional hak cipta antara lain:

1. *Agreement Establishing the World Trade Organization and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, yang kemudian diratifikasi dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
2. Konvensi Bern yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 mengenai hak cipta

---

<sup>56</sup> Sophar Maria Hutagalung, *Kedudukan Hak Cipta dan Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 51-52

<sup>57</sup> *Ibid* hlm. 138

3. *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* yang telah disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia melakukan beberapa kali perubahan undang-undang mengenai hak cipta. Undang-undang hak cipta pertama Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, lalu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan kini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur mengenai ciri hak cipta, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis;
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Pasal 16 ayat (1), dan (2)

Hak cipta sendiri memiliki prinsip-prinsip dasar yaitu :

1. Yang dilindungi hak cipta merupakan ide asli yang telah diwujudkan. Prinsip dasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berhubungan dengan perwujudan dari suatu ciptaan seperti film, yang berarti hak cipta tidak memiliki hubungan dengan isi atau substansi dari suatu ciptaan tersebut. Prinsip ini dapat dibagi menjadi prinsip lain yaitu :

a. suatu gagasan / ide yang diciptakan harus memiliki keaslian.

Keaslian memiliki kaitan yang erat dengan perwujudan suatu ciptaan.

b. suatu ciptaan memiliki hak cipta apabila ide tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk objek yang nyata, dalam hal ini memiliki arti bahwa suatu ide atau gagasan belum bisa disebut sebagai suatu ciptaan

c. hak cipta adalah hak eksklusif, maka orang lain tidak boleh melakukan penggandaan maupun pengumuman tanpa izin dari pencipta

2. Hak cipta muncul secara otomatis, Suatu hak cipta muncul pada saat pencipta mewujudkan ide dalam suatu wujud berbentuk yang disebut dengan ciptaan

3. Suatu ciptaan tidak harus selalu diumumkan untuk mendapatkan hak cipta. Ciptaan yang tercipta dapat diumumkan atau tidak diumumkan, keduanya dapat memperoleh hak cipta
4. Hak cipta merupakan suatu hak yang diakui hukum yang dipisahkan dari penguasaan fisik suatu ciptaan
5. Hak cipta bukan merupakan hak mutlak. Hak cipta juga dibatas oleh undang-undang.<sup>59</sup>

Menurut Undang-undang mengenai Hak Cipta, ciptaan adalah hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dengan inspirasi, pikiran, keterampilan, atau keahlian yang dieskpresikan kedalam bentuk nyata. Hasil karya cipta yang dapat diberikan perlindungan hak cipta antara lain<sup>60</sup> :

1. ciptaan yang berupa hasil penciptaan suatu ide, karya, atau gagasan melalui inspirasi, kemampuan, keterampilan, kreativitas, atau imajinasi dari pencipta
2. suatu ciptaan harus memiliki bentuk yang menunjukkan orisinalitas sebagai ciptaan yang bersifat pribadi, dalam hal ini ciptaan tersebut harus diwujudkan sehingga dapat dilihat, didengar, dirasakan, atau dibaca. Suatu karya harus memiliki wujud orisinal, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada suatu ide yang belum memiliki wujud.

---

<sup>59</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2014, hlm 119-120

<sup>60</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 121

Pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai objek yang dilindungi hak cipta, dimana objek yang dilindungi hak cipta antara lain

- a. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah aspek seni pada bentuk penulisan karya tulis, antara lain adalah format, hiasan, komposisi warna, susunan atau tata letak
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan dari pendidikan dan ilmu pengetahuan. Alat peraga yang dimaksud adalah ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain
- d. Lagu dan music dengan atau tanpa teks
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk lukisan, gambar, ukiran, kaligafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang dimaksud dengan gambar adalah suatu motif, diagram, skesa, logo, unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan klase adalah komposisi artistic yang dibuat dengan berbagai bahan.

- g. Karya seni terapan. Yang dimaksud karya seni terapan adalah karya seni yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis yang memenuhi kebutuhan praktis
- h. Karya Arsitektur
- i. Peta
- j. Karya seni batik atau seni motif lain
- k. Karya Fotografi
- l. Potret
- m. Karya sinematografi
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video

s. Program komputer.<sup>61</sup>

Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan mengenai hasil karya yang tidak dilindungi serta tidak ada hak cipta atas suatu hasil karya, hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang dimaksud adalah kebetuhan manusia terhadap suatu benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Suatu karya yang tidak ada hak cipta atas hasil karyanya menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara
2. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>61</sup> Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Pasal 40 ayat (1)

3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim
5. Kitab suci atau symbol keagamaan.<sup>62</sup>

Pada dasarnya yang disebut sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu ciptaan.<sup>63</sup> Menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Secara konvensional dapat dikatakan bahwa suatu pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu karya cipta untuk pertama kali hingga ia adalah orang yang memiliki hak sebagai pencipta.<sup>64</sup>

Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur yang dianggap sebagai pencipta adalah<sup>65</sup> :

1. Orang atau kelompok yang namanya disebut dalam ciptaan
2. Orang atau kelompok yang namanya dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
3. Orang atau kelompok yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan

---

<sup>62</sup> Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Pasal 41 dan 42

<sup>63</sup> Eddy Damian, *Op.Cit.* hlm 122

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 125

<sup>65</sup> Berdasarkan Undang-Undang no 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Pasal 31 sampai

4. Orang atau kelompok yang namanya tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta
5. kecuali terbukti sebaliknya orang yang berceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
6. Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
7. Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan. Yang dimaksud adalah apabila seseorang merancang suatu ciptaan tetapi dalam ciptaan tersebut dikerjakan oleh orang lain namun perancang tetap mengawasi proses pengerjaannya. Yang dimaksud “mengawasi” adalah perancang memberikan bimbingan, pengarahan, dan juga koreksi dari pengerjaan tersebut.
8. Pencipta adalah suatu instansi pemerintah apabila suatu karya diciptakan oleh pencipta dalam suatu hubungan kedinasan, kecuali diperjanjikan lain. Hubungan kedinasan yang dimaksud adalah

hubungan kepegawaian antara aparat negara dengan instansinya. Apabila karya ciptaan dipergunakan secara komersil, pencipta akan mendapat imbalan dalam bentuk royalti sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah

9. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan pengumuman, distribus, serta komunikasi atas suatu ciptaan yang berasal dari badan hukum terkait, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, badan hukum hukum dianggap sebagai pencipta
10. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara wajib menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional dan penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
11. Apabila suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau hubungan berdasarkan pesanan, Pencipta adalah pihak yang membuat karya ciptaan, kecuali diperjanjikan lain. Hubungan kerja atau hubungan berdasarkan pesanan yang dimaksud adalah ciptaan yang dibuat dibuat berdasarkan hubungan kerja pada lembaga independen atau swasta, atau berdasarkan dari pesanan pihak lain
12. Apabila karya ciptaan tidak diketahui penciptanya, dan ciptaan belum dilakukan pengumuman, negara memiliki hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya

13. Apabila suatu ciptaan telah dilakukan pengumuman namun tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan hanya tertera nama samaran dari penciptanya, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta
14. Jika ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan juga pihak yang melakukan pengumuman, negara memiliki hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta

Dalam ilmu hak cipta, pencipta memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan juga hak ekonomi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada pencipta untuk :

1. Mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaanya untuk khalayak umum
2. Menggunakan nama alias atau samara
3. Mengubah ciptaanya sesuai dengan norma dan kepatutan dalam masyarakat
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaanya
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi, modifikasi ciptaan atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri maupun reputasinya

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi dari pencipta, hak ini menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta, hak moral memiliki 3 dasar yaitu hak untuk mengumumkan, hak akan integritas, dan hak patertini.<sup>66</sup> Prinsip mengenai moral merupakan hal fundamental dari hak alami yang merupakan hak asasi manusia. Tuntutan atas hak-hak individu memiliki hubungan yang erat dengan prinsip hukum benda dan prinsip kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual yang memberikan akomodasi ketentuan mengenai *natural rights* adalah hak cipta. Hak alami ini kemudian diturunkan menjadi prinsip moral yang kemudian normanya dirumuskan menjadi hak moral. Hak moral merupakan hasil perubahan dari hak cipta yang mewarisi prinsip hukum kebendaan yaitu hak personaltas yang dimana prinsip moral ini adalah hak yang dikenal dalam hukum Eropa Kontinental yaitu Perancis.<sup>67</sup>

Kepemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada orang lain, namun hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang kekal yang dimiliki pencipta atas karya ciptaanya. Komen dan Verkade menyatakan bahwa yang termasuk hak moral pencipta adalah<sup>68</sup>:

1. Larangan membuat perubahan dalam ciptaan
2. Larangan untuk mengubah judul
3. Larangan untuk mengubah penentuan pencipta

---

<sup>66</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2003, hlm 72

<sup>67</sup> Bambang Pratama, *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (Right to be Forgotten)*, Jurnal FH Unpar, vol, 2 nomor 354, 2016

<sup>68</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah *Loc.cit*

#### 4. Hak untuk melakukan perubahan

Pada ketentuan hak moral, pencipta dari suatu karya cipta mendapat dan memiliki hak untuk sebagai berikut<sup>69</sup>:

1. Dicantumkan nama atau aliasnya di dalam karya cipta ataupun salinannya dalam penggunaan secara umum
2. Mencegah segala macam bentuk distorsi, mutilasi, maupun bentuk perubahan lain termasuk pemutar balikan, pemotongan, perusakan, penggantian suatu karya cipta yang akan meruaka reputasi pencipta
3. Pencantuman nama yang berlaku tanpa adanya batas waktu
4. Larangan untuk mengubah suatu ciptaan tanpa adanya persetujuan dari pemilik hak cipta atau ahli warisnya, namun hanya terbatas selama waktu perlindungan.

Selain adanya hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak dari seorang pencipta untuk mendapat keuntungan atas karya yang diciptakannya. Hak ekonomi pada setiap Undang-Undang hak cipta selalu berbeda, baik dari segi terminology, jenis hak yang diliputin, maupun ruang lingkup hak ekonomi. Secara umum setiap negara mengenal dan mengatur hak ekonomi meliputi jenis hak<sup>70</sup> :

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm 93

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm 65

1. Hak reproduksi yaitu memperbanyak jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, mirip, atau serupa dengan ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak, dilakukan melalui proses tradisional maupun dengan peralatan modern
2. Hak adaptasi yaitu modifikasi dari karya yang ada menjadi suatu karya lain, sebagai hasil eksplorasi atas karya cipta awal, guna mendapatkan nilai yang lebih besar. Adaptasi ini dapat berupa penerjemahan, aransemen, dramatisasi.
3. Hak melakukan distribusi yaitu hak pencipta untuk melakukan distribusi hasil karya ciptaanya kepada umum. Distribusi yang dimaksud dapat berupa penjualan, penyewaan, atau bentuk yang yang dimaksudkan agar hasil karya ciptaanya dikenal oleh masyarakat
4. Hak melakukan pertunjukan yaitu hak yang dimiliki untuk mengungkapkan karyanya dalam bentuk pertunjukan. Yang dimaksud pertunjukan adalah pidato, ceramah, penyiaran film, maupun penampilan pada media lain seperti televisi, dan radio
5. Hak melakukan penyiaran merupakan hak untuk menyiarkan suatu ciptaan menggunakan peralatan nirkabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang.
6. Hak Program kabel adalah hak yang mirip dengan hak penyiaran namun perbedaan terdapat pada medianya, dimana medianya merupakan media yang menggunakan kabel.

7. *Droit de Suite* merupakan hak yang dimiliki pencipta yang terkandung dalam Pasal 14 Konvensi Berne yang direvisi di Brussel pada tahun 1948. Ketentuan *Droit de suite* ini merujuk kepada WIPO adalah hak tambahan yang bersifat kebendaan, yaitu hak kebendaan yang mengikuti pemilikannya
8. Hak pinjam masyarakat asyarakat merupakan hak yang dimiliki pencipta yang dimana hasil karya ciptaanya disimpan di perpustakaan, hak ini berarti pencipta memiliki atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena hasil karya ciptaanya dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan. Wajtu perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat ini secara umum sama dengan durasi perlindungan hak cipta dan ditambah dengan lima puluh tahun setelah meninggal.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah menjelaskan yang dimaksud hak ekonomi merupakan hak untuk melakukan :

- a. Penerbitan ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk
- c. Penerjemah ciptaan
- d. Pengadaptasian, aransemen, atau transformasi ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan maupun salinannya
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan

- h. Komunikasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

Karya sinematografi sendiri memiliki arti suatu ciptaan yang berupa gambar bergerak diantaranya film dokumenter, iklan, reportase, dan film cerita yang dalam pembuatannya dengan menggunakan scenario.<sup>71</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mendapatkan manfaat atas ciptaanya untuk melakukan :

- a. Penerbitas ciptaan
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, aransemen, transformasi ciptaan
- e. Pendistribusian ciptaan
- f. Pertunjukan ciptaan
- g. Pengumuman ciptaan
- h. Komunkasi ciptaan
- i. Penyewaan ciptaan

---

<sup>71</sup> Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40 huruf m

Hadirnya aplikasi Tiktok kini memungkinkan penggunanya untuk mengunggah segala macam video (film, animasi, aktifitas sehari-hari) dalam kurun waktu sekitar 60 detik tiap video. Fitur ini menyebabkan timbulnya potensi pelanggaran hak cipta terutama hak cipta mengenai film. Pengguna aplikasi Tiktok sering sekali mengunggah cuplikan film atau mengunggah kesatuan film yang telah dibagi menjadi beberapa bagian atau *part* pada aplikasi ini. Menurut Ernest Prakasa selaku sutradara dari film “Cek Toko Sebelah” pembajakan masih menjadi bagian dari “keseharian” pembuat film di Indonesia, Ernest juga mempertanyakan kepedulian Perusahaan Tiktok mengenai hal ini. Kekesalan Ernest Prakasa dirinya ungkapkan melalu akun *twitternya* karena merasa hal ini belum juga mendapat penanganan lebih lanjut dari pihak Tiktok.



Gambar 1. Tangkapan layar salah satu akun yang mengunggah fil “Cek Toko Sebelah” menjadi beberapa bagian pada aplikasi Tiktok

Menurut Golkar Pangarso suatu karya agar dapat dinilai dan memiliki hak cipta suatu karya ciptaan harus memenuhi standar sebagai berikut<sup>72</sup> :

- a. Adanya suatu perwujudan, yang dimaksud perwujudan adalah suatu karya ciptaan harus memiliki bentuk nyata dalam suatu media yang berwujud ketika pembuatannya ke dalam perbanyakan berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen untuk dilihat, direduksi atau di komunkasikan dalam jangka waktu yang cukup lama
- b. Adanya suatu keaslian, yang berarti suatu karya cipta bukan harus bersifat sangat baru atau unik, namun tetap merupakan ciptaan sendiri walaupun secara konsep dasarnya telah menjadi milik umum
- c. Adanya kreativitas, yang berarti suatu karya cipta membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari penciptanya dalam karya yang diciptakannya

Ditinjau dari penjelasan diatas perbuatan penggandaan film “Cek Toko Sebelah” melalui aplikasi Tiktok tidak melanggar hak moral pencipta maupun ciptaan namun, perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagai mana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Menurut Andir Kurniawan S.H. selaku staf Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>72</sup> Golkar Pangarso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT Alumni, Bandung, 2015 , hlm. 93

Kementrian Hukum dan HAM, Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan keharusan seseorang memiliki izin dari pemegang hak cipta untuk mengunggah cuplikan film.<sup>73</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa seseorang yang tidak memiliki izin dilarang melakukan penggandaan terhadap suatu ciptaan.

Kegiatan penggandaan ini melanggar beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak mekonomi pencipta, dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuannya untuk komersial atau tidak, tetapi apakah hal tersebut merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ,dalam hal pelanggaran hak cipta, pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan tersebut tidak mengurangi hak pencipta atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana. Apabila pemegang hak cipta menggunakan haknya untuk menuntut secara pidana, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar rupiah.” Dalam permasalahan ini juga sangat

---

<sup>73</sup> Rachma Riskina Renanda, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggunaan Film Pengabdian Setan Yang Digandakan Melalui Instagram Story)*, Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

jelas bahwa pelaku penggandaan film “Cek Toko Sebelah” melalui aplikasi Tiktok melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terutama pada pasal pasal 9. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rasa keberatan yang ditunjukkan oleh Ernest Prakasa selaku pemegang hak cipta film “Cek Toko Sebelah” yang digandakan melalui aplikasi Tiktok, hal ini menunjukkan bahwa penggandaan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemegang hak cipta.

Pada Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Dalam undang-undang telah melarang seseorang untuk melakukan duplikasi serta penyebaran hasil karya ciptaan atas karya ciptaan siaran lembaga penyiaran tanpa izin . Izin juga tidak secara langsung harus dimohonkan kepada pelaku pertunjukan dan produser, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* juga telah mengatur mengenai hak-hak yang diperuntukkan bagi penampil, produser rekaman, dan lembaga penyiaran yang dikenal sebagai *neighbouring rights*<sup>74</sup>.

Dalam hukum kekayaan intelektual, perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang merupakan pengganti Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Perubahan ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan dan keseimbangan antara kepentingan pemegang hak cipta dengan masyarakat serta

---

<sup>74</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2016. Hlm. 47

memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta. Beberapa hal yang ada dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menurut Ahmad M. Ramli antara lain<sup>75</sup>:

- a. Sistematika uraian Pasal didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam rancangan undang-undang yang mencakup hak cipta dan hak yang terkait, yang kemudia dikelompokkan berdasarkan hak moral dan hak ekonomi
- b. Jangka waktu perlindungan hak cipta diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal
- c. penerapan prinsip *extraterritorial jurisdiction*
- d. Membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus
- e. Efektivitas lembaga manajemen kolektif
- f. Sanksi pidana hanya dikenakan terhadap pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan atau produk yerkait yang emiliki sifat komersial
- g. Pemberatan sanksi pidana terhadap pembajakan

Film dalam penelitian ini adalah hasil karya sinematografi yang berupa gambar bergerak. Karya sinematografi dapa diciptakan dalam pita sellulid, pita video, piringan video, atau media lain yang dapat dipertunjukkan melalui bioskop, layar lebar, televise, atau media lain seperti internet. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual. Jangka waktu

---

<sup>75</sup> Ahmad M. Ramli, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017

perlindungan hak cipta karya sinematografi adalah 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan.<sup>76</sup> Apabila pemegang hak cipta film merasa keberatan akan adanya penggandaan film, maka produser film dapat mengajukan gugatan perdata melalui Pengadilan Niaga apabila produser film mengalami kerugian atau dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum jika pelanggaran tersebut bersifat komersil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>77</sup>

Karya cipta film yang digandakan tanpa izin melalui aplikasi media sosial mendapat perlindungan hukum yaitu perlindungan atas hak cipta dengan tujuan untuk melindungi hasil karya pencipta. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat preventif dan juga represif dimana pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata berupa ganti rugi kepada pengunggah film tanpa izin tersebut, hal ini telah diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ganti rugi yang dimaksud dapat berupa permintaan untuk memberikan hasil yang diperoleh pelaku penggandaan film kepada pemegang hak cipta film. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta film khususnya pada Pasal 25 yaitu mengatur mengenai sebuah konten berupa video, foto, dan sejenisnya yang disusun menjadi karya intelektual di dalamnya, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

---

<sup>76</sup> *ibid*

<sup>77</sup> Rachma Riskina Renanda, *Op.Cit.*

Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap penggunaan konten melalui media social yang bersangkutan dengan hak seseorang harus dilakukan atas izin dari pemegang hak tersebut. Setiap orang yang hak nya dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>78</sup>

Penyelesaian sengketa hak cipta telah diatur dalam BAB XIV Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang sedang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa hak cipta diatur pada Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, yang dimaksud alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui jalur alternative penyelesaian sengketa hanya akan mencapai tujuan apabila didasarkan

---

<sup>78</sup> Artika Surniandari, *UITE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime*, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Jakarta, 2016, hlm.10

pada itikad baik di antara pihak yang bersengketa dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Penyelesaian sengketa terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila kedua pihak yang sedang bersengketa tidak memperoleh penyelesaian sengketa melalui arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa. Pasal 95 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain tidak memiliki wewenang untuk menangani penyelesaian sengketa hak cipta.

Pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 khususnya pada Bab XIV telah mengatur mengenai Penyelesaian sengketa hak cipta. Penyelesaian sengketa memiliki beberapa pilihan yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase memiliki beberapa kelebihan diantaranya<sup>79</sup> :

- a. Arbitrase diselenggarakan secara tertutup yang mengakibatkan arbitrase menjadi penyelesaian yang kerahasiaanya lebih terjaga dibanding penyelesaian sengketa yang lain

---

<sup>79</sup> DAN, Makin "Ngetrend", ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase, terdapat pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-lt58a6bf5208d32> , diakses pada 16 Juli 2022

- b. Prosedurnya dijalankan dapat lebih memperhatikan kesepakatan para pihak agar lebih fleksibel
- c. Setiap pihak memiliki kebebasan untuk memilih siapa yang akan menjadi arbiter, hal ini jelas tidak bisa ditemukan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan
- d. Pilihan hukum, forum, dan prosedur penyelesaian berada di tangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian/klausula arbitrase
- e. Putusan arbitrase final dan mengikat

Penyelesaian sengketa hak cipta selain arbitrase adalah penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki pengertian sebagai berikut<sup>80</sup>:

- a. Konsultasi adalah tindakan yang berifat personal antara suatu pihak dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana konsultan memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan kepada klien sesuai dengan kebutuhannya
- b. Negosiasi adalah saran bagi para pihak untuk melakukan diskusi mengenai penyelesaian tanpa adanya keterlibatan dari pihak ketiga sebagai penengah
- c. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan adanya intervensi pihak ketiga atau konsiliator, dimana konsiliator bersifat lebih aktif

---

<sup>80</sup> Siti Yuniarti, *Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, terdapat pada <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> , diakses pada 17 Juli 2022

dengan mengambil suatu inisiatif menyusun dan merumuskan langkah penyelesaian yang akan ditawarkan kepada pihak yang sedang bersengketa

- d. Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator yang tidak memihak yang memiliki sifat lebih pasif
- e. Penilaian ahli adalah menggunakan pendapat para ahli yang sesuai dengan bidang keahliannya

Pilihan penyelesaian sengketa terakhir setelah menempuh jalur arbitrase maupun alternative penyelesaian sengketa namun tidak membuahkan hasil adalah melalui jalur pengadilan. Dalam hal sengketa hak cipta Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah mengatur bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga. Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur bahwa pengadilan selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta, apabila kedua belah pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi sebagaimana diatur Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur mengenai tata cara pengajuan gugatan terhadap pelanggaran hak cipta. Tata cara mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta adalah sebagai berikut :


- a. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga
- b. Gugatan dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan
- c. Panitera pengadilan niaga memberi tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran
- d. Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam kurun waktu paling lama 2 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan
- e. Dalam kurun waktu 3 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan hari sidang
- f. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam kurun waktu paling lama 7 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan

Apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan, pemegang hak cipta dapat meminta kepada pengadilan niaga agar mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. Mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ke jalur perdagangan
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta

- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah adanya kerugian yang lebih besar

Apabila putusan pengadilan niaga telah ditetapkan dan pemegang hak cipta belum puas terhadap putusan tersebut, maka pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan kasasi atas putusan pengadilan niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada 2021 sosial media dihebohkan dengan cuitan dari Ernest Prakasa yang mengungkapkan rasa kekesalannya mengenai perbuatan penggandaan yang film “Cek Toko Sebelah” melalui aplikasi Tiktok. Perbuatan penggandaan film “Cek Toko Sebelah” melalui aplikasi Tiktok melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 pelaku melanggar dikarenakan kegiatan duplikasi yang dilakukan oleh pengguna akun Tiktok yang mengunggah cuplikan film “Cek Toko Sebelah” melalui aplikasi Tiktok dikarenakan kegiatan penggandaan yang dilakukan dilakukan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Menurut Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila termasuk penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat non komersil yang menguntungkan pencipta atau pihak lain, atau pemegang hak cipta tidak menyatakan keberatan atas penyebarluasa tersebut. Sehingga pada perbuatan penggandaan film “cek toko sebelah” melalui aplikasi tiktok merupakan pelanggaran hak cipta dikarenakan pemegang hak cipta merasa keberatan. Rasa dan pernyataan keberatan tersebut ditunjukkan oleh pemegang hak cipta film melalui media massa. Menurut Pasal 95 sampai 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur bahwa Pemegang hak cipta film yang merasa dirugikan terhadap tindakan

penggandaan dan penyebarluasan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta film dapat memperkarakan perbuatan ini melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi yaitu mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga dan dapat mengajukan ganti rugi. Pilihan lain yang dapat diambil adalah melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dapat diambil kesimpulan bahwa pada kasus “Cek Toko Sebelah” telah memiliki perlindungan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

#### **B. Saran**

Pemerintah diharapkan dapat lebih jeli dan lebih giat dalam hal pengawasan atas pelanggaran hak cipta film melalui media elektronik terutama melalui media internet dan melalui aplikasi Tiktok. Hal ini diharapkan agar pemerintah dapat menghargai kebutuhan pada pegiat film dan mampu untuk mengurangi atau bahkan menghapuskan perbuatan pelanggaran hak cipta.

Perlunya dilaksanakan sosialisasi dari pemerintah terutama Kemenkumham dan juga Badan Ekonomi Kreatif Indonesia kepada seluruh masyarakat, dengan menitik beratkan bahwa perilaku penggandaan film pada aplikasi tiktok merupakan perilaku yang memiliki potensi melanggar hak cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015
- Achmad Zen Umar Purba, *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*, Jakarta, FH Universitas Indonesia, 2016
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, FH UII Press, 2009
- David Bordwell, *Film Art an Introduction* ,McGraw Hill, Winconsin, 2008.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni Bandung, 2014
- Golkar Pangarso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, Bandung, PT Alumni, 2015
- Idy Subandy Ibrahim, *Budaya Populer sebagai Komunikasi, Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta, Jalsutra, 2011
- I Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual* , Sleman, DeePublish, 2016.
- Khoirul Hidayah, *Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Ujian UndangUndang &Integritas*, Malang, UIN-Maliki Press, 2012

- Kholis Roisah , *Konsep Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, 2015.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2003
- O.C. Kaligis, *Teori Praktek Merek dan Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni, 2012
- OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual Intellectual Property Rights*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah dan Politik Hukum Hak Cipta* , Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010.
- Phillipus M. Hadjon , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003
- R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2017.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sophar Maria Hutagalung, *Kedudukan Hak Cipta dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, , 2005

Sujana Donandi, *Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia* , Sleman, Deepublish, 2019.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2017

Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa* Jakarta, Visi Media, 2015

Yusran Isnaini, *Mengenal hak cipta melalui Tanya jawab dan Contoh Kasus*, Pradipta Pustaka Media, Jakarta, 2019.

**Jurnal :**

Ahmad M. Ramli, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014”, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017

Artika Surniandari, “UUTE Dalam Melindungi Hak Cipta Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hki) Dari Cybercrime” , Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Jakarta, 2016

Bambang Pratama, “Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan Right to be Forgotten)” , Jurnal FH Unpar, vol, 2 nomor 354, 2016.

Fitra Riza, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, Institus Agama Islam Suna Giri, Ponorogo, 2020

Hendra Tanu Atmadja , “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, Jurnal Hukum Nomor.23 vol 10 ,2015.

Rachma Riskina Renanda, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Di Indonesia (Studi Penggunaan Film Pengabdian Setan Yang Digandakan Melalui Instagram Story)”, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018

Rangga Saptia, et.al. “Industri film Indonesia dalam perspektif sineas Komunitas Film Sumatera Utara”, Universitas Padjajaran, Bandung, 2019.

Titin IM Hutagalung, “Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas Pembajakan Buku”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003

Yulia “Modul Kekayaan Intelektual”, Sulawesi, Unimal Press, 2015.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Data Elektronik :**

DAN, *Makin “Ngetrend”, ini 5 Kelebihan Penyelesaian Sengketa Melalui*

*Arbitrase*, terdapat pada

<https://www.hukumonline.com/berita/a/makin-ngetrend--ini-5-kelebihan-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-lt58a6bf5208d32> , diakses pada 16 Juli 2022

*Data Penonton,* terdapat dalam <http://filmindonesia.or.id/movie/viewer#.YtKA4zFBzDc> , diakses pada 16 Juli 2022

Dewi Aminatuz Zuhriyah, *Kesadaran Pelaku Ekonomi Kreatif Soal Hak*

*Cipta Perlu Ditingkatkan,* terdapat dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191111/12/1169073/kesadaran-pelaku-ekonomi-kreatif-soal-hak-cipta-perlu-ditingkatkan> diakses pada 15 Oktober 2021

Ernest Prakasa *Tantang TikTok Perangi Aksi Pembajakan Film* ,terdapat dalam

<https://www.pramborsfm.com/news/ernest-prakasa-tantang-tiktok-perangi-aksi-pembajakan-film/all> diakses pada 19 April 2022

Fitri Nursaniyah, *TikTok Jadi Sarang Film Bajakan, Ernest Prakasa:*

*Seharusnya Memberikan Edukasi, Bukan Malah Fasilitasi* , terdapat dalam

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/09/19/092908566/tiktok-jadi-sarang-film-bajakan-ernest-prakasa-seharusnya-memberikan?page=all> diakses pada 9 Februari 2022

*Maksimalisasi Penggunaan TikTok dalam Pembelajaran*, terdapat dalam <https://www.rakyatpos.com/maksimalisasi-penggunaan-tiktok-dalam-pembelajaran.html>. Diakses pada 14 Oktober 2021.

Martin Bagya Kertiyas, *Inilah 25 Perusahaan Penyumbang Pajak Terbesar di AS*, terdapat dalam <https://economy.okezone.com/read/2012/04/17/213/613002/inilah-25-perusahaan-penyumbang-pajak-terbesar-di-as>, diakses pada 16 Juli 2022

*Pendekatan Perundang-undangan Dalam Penelitian Hukum*, Terdapat pada [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20\(case%20approach\)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20Kasus%20(case%20approach)%20adalah,hukum%20yang%20terjadi%20di%20lapangan). Diakses pada 20 April 2022.

Rizky Aditya Saputra, *Cek Toko Sebelah Raih 2 Juta Penonton, Sutradara Kaget*, terdapat pada <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2828836/cek-toko-sebelah-raih-2-juta-penonton-sutradara-kaget>, diakses pada 16 Juli 2022

Siti Yuniarti, *Ragam dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, terdapat pada <https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/>, diakses pada 17 Juli 2022

*Susunan Lengkap Kru Film Yang Dapat Kamu Terapkan*, terdapat dalam <https://studioantelope.com/susunan-lengkap-kru-film-pendek/> , diakses pada 16 Juli 2022

*Term of Service*, Terdapat dalam <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=id> , diakses pada 8 Februari 2022





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisurangkm 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 337/Perpus/20/H/XI/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Reza Nugroho Wardana  
No Mahasiswa : 18410073  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA  
FILM DI INDONESIA (Studi Penggandaan Film “Cek Toko  
Sebelah” Melalui Aplikasi Tiktok)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 November 2022 M  
13 Rabi'ul Tsani 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.